

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMER**  
**538/Pid.B/2006/Smg TENTANG ABORSI**

**A. Sekitar Sejarah Pengadilan Negeri Semarang**

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang adalah Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran peraturan daerah (perda). Sedangkan Landgeraad mengadili perkar-perkarayang berat, setelah perang selesai Landgerecht dan Landgeraad kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat Raad va Justitie yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam disamping itu terdapat pula Landgerecht dan Landgeraad.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Ketua, dimana pemimpin tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut :

1. Bapak Soerjadi, SH.
2. Bapak Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Bapak Worjanto, SH.
4. Bapak Poewoto Gandasoebrata, SH.
5. Bapak Soekanto Poerwasaputro, SH.

6. Bapak Soekotjo, SH.
7. Bapak Soemadi Aloeii, SH.
8. Bapak Hasan Ghasim Shabab, SH.
9. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Bapak Soegijo Soemarjo, SH.
11. Bapak Ohim Padmadisastra, SH.
12. Bapak R. Saragih, SH.
13. Bapak S.M. Binti, SH.
14. Bapak Monang Siringo Ringo, SH.
15. Bapak Soeharso, SH.
16. Bapak R. Soenarto, SH.
17. Bapak Suparno, SH.
18. Bapak Subardi, SH.
19. Bapak Mohamad Saleh, SH.
20. Bapak HR. Soekandar, SH.
21. Bapak Abid Saleh Mendrofo, SH.

Mulai bulan Desember 1998 Pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Subardi, SH. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung pengadilan Negeri Semarang yang terletak di jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak). Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk

menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip digedung yang baru.

Pada tahun 1992 ruang arsip digedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya. Mengingat arsip adalah dokumen negara yang sangat penting. Didalam Pengadilan Negeri terdapat para Hakim dan Panitera yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman dan panitera pengganti diangkat dan di berhentikan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri yang didalamnya terdiri dari seorang Jaksa dan Jaksa-jaksa muda.

Adapun pengadilan Negeri Semarang sama dengan Pengadilan Negeri lainnya yaitu mempunyai kewenangan Absolut (kekuasaan mengadili berdasarkan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Sedangkan wewenang relatif (lingkungan wilayah pengadilan yang bersangkutan arti penting bagi suatu daerah hukum bagi pengadilan negeri semarang dalam hubungan kompetensi relatif antara hukum pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan).

Adapun perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Kelas 1A adalah sebagai berikut ini :<sup>1</sup>

Ketua : Sutjahjo Padmo wasono, SH, M. Hum.

Wakil Ketua : Ifa Sudewi, SH, Hum.

Hakim :

1. Sucipto, SH.
2. Yohanes deBrito Gunadi, SH.
3. Setyabudi Tejo Cahyono, SH., M. Hum.
4. TH. Tampubolon, SH.
5. Yunianto, SH.
6. Agustinus Silalahi, SH.
7. BW. CharlesNdaumanu, SH.
8. Drs. Amin Sembiring, SH.
9. Sarwedi, SH.
10. Kurnia Yani Darmono, SH., M. Hum.
11. Fatchurrochman, SH.
12. B. Sitanggang, SH.
13. Sujatmiko, SH.
14. Lidya SasandoParapat, SH.
15. Ronius, SH.
16. Akhmad Rosidin , MH.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Separtemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. DirektoratJendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm, 48-49

### Kepaniteraan

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Panitera/sekretaris      | : Agung Rumecko, SH., M. Hum.  |
| Wakil Panitera           | : Sri Banowo, SH., MM.         |
| Wakil Sekretaris         | : Puji Sulaksono, SH., M. Hum. |
| Panitera Muda Pidana     | : Moch. Chayat, SH.            |
| Panitera Muda Perdata    | : Ali Nur Yahya, SH., MH.      |
| Panitera Muda Hukum      | : Sri Sunarti, SH.             |
| Kepala Bagian Umum       | : Sutedjo, SM HK.              |
| Kepala Bagian Keuangan   | : Santoso, SH.                 |
| Kepala Bagian Personalia | : Rudi Suprpto, SH.            |

Pengadilan Negeri Semarang (PN Semarang) merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus perdata dan pidana diwilayah Semarang. Terdapat beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri Semarang yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dengan kewenangan dan wilayah hukum masing-masing. Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut.<sup>2</sup>

Gedung Utama Pengadilan Negeri Semarang terletak dijalan Siliwangi No. 512, Semarang, berdiri diatas lahan seluas 4.000 m2. Terdapat

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial Semarang, Senin 29 September 2013

6 (enam) ruang sidang di Gedung Utama Pengadilan Negeri Semarang yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga, serta perkara-perkara pidan yang melibatkan anak.<sup>3</sup>

Steruktur perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Kelas 1A Tahun 2014 adalah sebagai berikut ini :

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ketua                    | : H. Dwiarso Santiarto, SH, M. Hum |
| Panitera/Sekretaris      | : Sri Banawo, SH. MM               |
| Wakil Sekretaris         | : Puji Sulaksono, SH. MH           |
| PLT Tipikor              | : Heru Sungkowo, BH                |
| PLT Pan Mud PHI          | : Hening WahyunigTyas, SH, MM      |
| Panitera Muda Hukum      | : Sri Sunarti, SH                  |
| Panitera Muda Pidana     | : Muhammad Chayat, SH              |
| Panitera Muda Perdata    | : Ali Nuryahya, SH. MH             |
| Kasub Bagian Kepegawaian | : Rudi Suprarto, SH                |
| Kasub Bagian Keuangan    | : Santoso, SH                      |
| Kasub Bagian Umum        | : Soetedjo, SM. HK                 |

---

<sup>3</sup> *Ibid*

**B. Deskripsi Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer 538/Pid.b/2006/Smg Tentang Aborsi**

Dalam deskripsi ini telah terjadi kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang warga Semarang yang bernama: Hanung Prabowo bin S. Sumarjo, jenis kelamin: laki-laki, umur: 35 tahun, agama: Islam, tempat tinggal: Jl. Jembawan Raya No. 03, Rt. 02, Rw. 01 kelurahan Kalibanteng Semarang Barat, pendidikan SMA.

Bahwa terdakwa Hanung Prabowo bin S. Sumarjo pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan November 2005 sampai dengan bulan 6 Mei 2006 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2005 dan 2006 bertempat di Jl. Jembawan Raya No. 03, Rt. 02, Rw. 01 Kelurahan Kalibanteng Semarang Barat atau ditempat lain setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan yang bernama Siti Khotijah, Dwi Jatmin dengan ijin perempuan yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

Tahap pertama: terhadap pasien yang datang pada terdakwa untuk mengugurkan kandungan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa menghitung haid atau menstruasi terakhir pada pasien dan hasil USG (Ultra Sonografi), terdakwa melakukan menggugurkan rata-rata kehamilan pasien sekitar antara satu sampai tiga bulan. Selanjutnya terdakwa melakukan cek kesehatan kepada pasien untuk mengetahui kesehatan pasien, dengan mengecek tensi atau tekanan darah dan jantung serta untuk mengetahui

perkiraan usia kehamilan, lalu pasien diminta untuk mengganti pakaiannya dengan menggunakan baju praktek yang berwarna hijau

Tahap kedua: terdakwa melakukan penyuntikan kepada pasien dibagian pantat dengan menggunakan alat suntik yang terdakwa beri oxytosin atau pitogen sebanyak 2cc, agar suntikan tersebut bisa menimbulkan kontraksi rahim pasien.

Tahap ketiga: terdakwa membuka servick atau mulut rahim pasien dengan menggunakan specolom atau cocor bebek, setelah itu, terdakwa memasukan alat indicator servick supaya terjadi luka serta pendarahan pada plasenta dan terjadinya pengguguran janin atau aborsi.

Tahap keempat: terdakwa memberi resep untuk obat jalan berupa citotex sebanyak 6 biji supaya kandungan mengalami kontraksi pada rahim dan memberi metergen dan mefinal sebanyak 6 biji sebagai anti nyeri pada rahim.

Bahwa sebelum pasien meninggalkan tempat praktek terdakwa memberi resep obat. Setelah pasien meminum obat yang diberikan oleh terdakwa, obat tersebut memerlukan proses/reaksi sekitar 24 jam, setelah itu janin akan keluar dengan sendirinya.

Bahwa terdakwa meminta biaya kepada pasien tersebut antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000, dan terdakwa melakukan buka praktek dengan cara ilegal/tanpa adanya ijin dari pemerintah, maka perbuatan terdakwa dikenakan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348

jo 64 KUHP. Pasal 348 KUHP termasuk kejahatan yang di atur dibuku kedua bab XIX KUHP.<sup>4</sup>

Dalam hukum Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>5</sup> karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan tersebut, pada hakikatnya selalu terikat dalam masa yang lampau, maka diperlukan alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bekas-bekas atau keterangan orang-orang dapat dipergunakan untuk membantu hakim, dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari tindak pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan kasus aborsi diatas, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal<sup>6</sup> yaitu melakukan tindak pidana “aborsi karena pekerjaanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam

---

<sup>4</sup> Soenarto, Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Membedakan antara kejahatan dan pelanggaran karena secara mudah di timbulkan keragu-raguan tentang batas antara “kejahatan” dan “pelanggaran” maka Undang-undang pidana sendiri mengatakan secara jelas perbuatan apa menjadi kejahatan dan perbuatan apa menjadi pelanggaran. KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*) mengumpulkan semua delik kejahatan dalam buku II: “kejahatan”, sedangkan semua delik pelanggaran dimasukkan buku III : “pelanggaran”. Titel I sampai dengan title VIII buku I mengenai pelajaran-pelajaran umum. Pasal 103 aturan penghabisan mengatakan bahwa “ketentuan dari kedelapan titel dari buku KUHP yaitu buku I berlaku terhadap perbuatan yang boleh dihukum menurut peraturan perundang-undangan lain terkecuali), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, 2007, hlm, 212

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke 2, 2004, hlm, 9

<sup>6</sup> Dakwaan dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 5 (*lima*). *Pertama*, dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa satu tindak pidana saja tanpa diikuti dengan dakwaan yang lain. *Kedua*, dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana. *Ketiga*, dakwaan subsidier yaitu, terdakwa didakwa lebih dari satu dakwaan. *Keempat*, dakwaan kumulatif yaitu terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya. *Kelima*, dakwaan campuran yaitu merupakan gabungan antara komulati dan dakwaan alternatif/subsidier. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana 1*, Semarang : Undip, hlm. 96.

pasal 348 KUHP. Dan pidana berupa pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun, 6 (enam ) bulan, barang siapa dengan sengaja mengugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa kini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 348 jo 64 KUHPidana yang mempunyai beberapa unsur yaitu: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur menyebabkan gugurnya kandungan atau mati kandungannya seorang perempuan, unsur ijin perempuan, unsur perbuatan berlanjut.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini terdakwa sebagai orang perorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Karena ia diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini diduga melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Untuk mana identitas terdakwa yang telah dinyatakan dalam persidangan bersesuaian dengan surat dakwaan penuntut umum, karena tidak ada error ini persona.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dalam perkara aborsi ini dipersidangan memeriksa perkara telah ada dengan keterangan 3(tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama: Haryanto bin Rahman, Ngarimun bin Subi, Siti Chotijah binti Asyiyah.

Peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran. Sampai kini keterangan saksi,<sup>7</sup> oleh undang-undang dipandang sebagai alat bukti<sup>8</sup> yang penting, meskipun dengan adanya kemajuan dibidang tehnologi, dengan cara mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati atau yang lazimnya disebut saksi diam. Saksi diam dapat dipercaya kebenarannya dari pada keterangan seorang saksi.

Dari segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dipersidangan dipemeriksaan perkara ini sebagai mana yang telah terungkap di atas setelah dihungkann dan dirangkai satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang akan disimpulkan dan diungkapkan bersama-sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-unsur perbuatan pidana yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keteranganya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan, guna memberi

---

<sup>7</sup> Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat *Pertama*, syarat formil ialah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah. *Kedua*, syarat materiil ialah materi (isi) kesaksian seseorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

<sup>8</sup> Pasal 184 (1) KUHAP dinyatakan ada 5 alat bukti yang sah yaitu : 1) keterangan saksi ialah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. 2) keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 3) Pemeriksaan surat. Surat dalam bentuk resmi yaitu surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 4) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 5) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Baca selengkapnya KUHAP pasal 184, Karya Anda, *KUHAP*, Surabaya : Karya Anda, tt, hlm. 82.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2006, Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg

keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Apabila seorang saksi menolak kewajibannya itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 216 KUHP dan pasal 224 atau 522 KUHP.<sup>10</sup> Kecuali saksi mahkota yaitu saksi yang bisa memilih antara menerima dijadikan sebagai saksi atau menolak dijadikan sebagai saksi semua itu harus atas persetujuan saksi tersebut.<sup>11</sup>

Fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki, haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya asas praduga tak bersalah. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta dalam rangka menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk menguasai harta benda miliknya, maka pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik.<sup>12</sup>

Persidangan pemeriksaan perkara ini penuntut umum telah mengajukan beberapa barang bukti, antara lain:<sup>13</sup>

- 1 (Satu) buah alat ukur tekanan darah
- 2 (Dua) buah stetotus / alat ukur tekanan jantung

---

<sup>10</sup> Beberapa pasal tentang seorang yang mejadi sanksi dalam kasus aborsi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan (dipenuhi) Pasal 216 “bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik”, dan pasal 224 atau pasal 522 berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil dimuka pengadilan”. Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm, 130.

<sup>11</sup> Wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang bernama bapak tamtam, 9 oktober, 2014

<sup>12</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang : Universitas Diponegoro, Cet-2, 2004, hlm, 58

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2006, Nomor. 538/Pid.B/2006/PN.Smg

- 100 (seratus) set alat suntik/spet
- 2 (Dua) buah selang infuse
- 3 (Tiga) botol infuse
- 116 (Seratus enam belas) tablet berbagai jenis obat
- 1 (Satu) buah bok kecil merah
- 2 (Dua) belas buah botol anti infeksi
- 1 (Satu) buah fakum/alat sedot
- 2 (Dua) buah penyangga kaki
- 2 (Dua) buah baju praktek warna putih dan hijau
- 3 (Tiga) botol jerican alkohol
- 1 (Satu) buah janin
- 135 (Seratus tiga puluh lima) buah kondom merk Artika
- 6 (Enam) strip pil KB
- 7 (Tujuh) strip pil antibiotik merk ciprofloxacin
- 1 (Satu) strip obat anti mual antisidadren
- 1 (Satu) strip obat asam Mefenofat
- 1 (Satu) buah cocor bebek
- 1 (Satu) bal softex
- 1 (Satu) buah silikon
- 1 (Satu) bal kapas
- 2 (Dua) buah sarung tangan
- 1 (Satu) buah map yang berisi catatan pasien
- 1 (Satu) lembar gambar-gambar janin

- 3 (Tiga) bendel buku keterangan sakit
- 3 (Tiga) bendel kwitansi
- 2 (Dua) lembar kartu pemeriksaan ibu dari dr. A. Hardianto
- 1 (Satu) stempel dr. Teguh Darmawan
- 3 (Tiga) belas resep dokter
- 3 (Tiga) buah buku surat keterangan hasil pemeriksaan Cito
- 1 (Satu) stempel dr. AH Prabowo
- 1 (Satu) buah bantalan tinta
- 3 (Tiga) buah bulpoin
- 1 (Satu) buah catatan nama-nama pasien
- 1 (Satu) buah tempat tidur praktek

Mengenai barang-barang bukti angka 1 sampai dengan 36 tersebut dimuka karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnakan.<sup>14</sup> Sebelum menentukan pidana apa yang akan dijatuhkan pada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

---

<sup>14</sup>. Istilah penyitaan harus dibedakan dengan istilah perampasan, yang artinya barang tersebut diambil alih oleh pemiliknya dengan tujuan mencabut hak milik atas barang itu untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Lain halnya dengan penyitaan yang bersifat sementara yang kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi akan dikembalikan kepada orang yang berhak, tetapi kalau perampasan ini bukan untuk sementara melainkan mencabut hak milik atas benda tersebut untuk selama-lamanya, dengan perampasan ini merupakan pidana tambahan sedangkan penyitaan merupakan tindakan penyidik. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana II*, hlm, 69

**C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer 538/pid.b/2006/Smg  
Tentang Aborsi**

Dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat oleh karena seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dari dakwaan terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja telah meyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dan berlanjut”.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum menentukan pidana apa yang akan dijatuhkan pada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang mmemberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kematian bagi perempuan yang diaborsi.

Hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa terdakwa masih relatif muda hingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Oleh karena itu terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana disebutkan diatas, maka kepada terdakwa dibebankan biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini. Pasal 348 KUHP jo 64 KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnyayang bersangkutan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana Aborsi Nomor 538/Pid.b/2006/Smg, memutuskan terdakwa **Hanung Prabowo bin S. Sumarjo**, sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Menyatakan terdakwa hanung Prabowo bin S. Sumarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan dengan sengaja telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu secara berlanjut
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara
5. Menentukan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah alat ukur tekanan darah

---

<sup>15</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2006, Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg

- 2 (Dua) buah stetotus/alat ukur tekanan jantung
- 100 (seratus) set alat suntik/spet
- 2 (Dua) buah selang infuse
- 3 (Tiga) botol infuse
- 116 (Seratus enam belas) tablet berbagai jenis obat
- 1 (Satu) buah bok kecil merah
- 2 (Dua) belas buah botol anti infeksi
- 1 (Satu) buah fakum/alat sedot
- 2 (Dua) buah penyengga kaki
- 2 (Dua) buah baju praktek warna putih dan hijau
- 3 (Tiga) botol jerican alkohol
- 1 (Satu) buah janin
- 135 (Seratus tiga puluh lima) buah kondom merk Artika
- 6 (Enam) strip pil KB
- 7 (Tujuh) strip pil antibiotik merk ciprofloxacine
- 1 (Satu) strip obat anti mual antiserotonin
- 1 (Satu) strip obat asam Mefenofat
- 1 (Satu) buah cocor bebek
- 1 (Satu) bal softex
- 1 (Satu) buah silikon
- 1 (Satu) bal kapas
- 2 (Dua) buah sarung tangan
- 1 (Satu) buah map yang berisi catatan pasien

- 1 (Satu) lembar gambar-gambar janin
  - 3 (Tiga) bendel buku keterangan sakit
  - 3 (Tiga) bendel kwitansi
  - 2 (Dua) lembar kartu pemeriksaan ibu dari dr. A. Hardianto
  - 1 (Satu) stempel dr. Teguh Darmawan
  - 3 (Tiga) belas resep dokter
  - 3 (Tiga) buah buku surat keterangan hasil pemeriksaan Cito
  - 1 (Satu) stempel dr. AH Prabowo
  - 1 (Satu) buah bantalan tinta
  - 3 (Tiga) buah bulpoin
  - 1 (Satu) buah catatan nama-nama pasien
  - 1 (Satu) buah tempat tidur praktek
6. Dirampas untuk dimusnakan dan membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maksud upaya hukum ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum, tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. maka ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum benar serta sejauh mungkin seragam sehingga ada kepastian hukum. Lihat Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm. 85.

**D. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomer 538/pid.b/2006/Smg Tentang Aborsi**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana aborsi seorang perempuan dengan ijin perempuan itu, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa. Bobot sanksi pidana penjara yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana Aborsi, didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Aborsi. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

Hakim yang mengadili perkara Nomor 538/Pid.b/2006/Smg memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa didakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal dalam Pasal 348 jo 64 KUHP.
2. Terdakwa didampingi penasehat hukum.

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2006, Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg

3. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi.
4. Terdapat kesamaan antara keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain.
5. Berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - a. KUHAP Pasal 185 s/d Pasal 189 tentang penilaian terhadap alat-alat bukti.
  - b. KUHAP Pasal 183 tentang pembuktian sistem negatif UU.
6. Barang bukti berupa: 1 (Satu) buah alat ukur tekanan darah, 2 (Dua) buah stetotus/alat ukur tekanan jantung, 100 (seratus) set alat suntik/spet, 2 (Dua) buah selang infuse, 3 (Tiga) botol infuse, 116 (Seratus enam belas) tablet berbagai jenis obat, 1 (Satu) buah bok kecil merah, 2 (Dua) belas buah botol anti infeksi, 1 (Satu) buah fakum/alat sedot, 2 (Dua) buah penyangga kaki, 2 (Dua) buah baju praktek warna putih dan hijau, 3 (Tiga) botol jerican alkohol, 1 (Satu) buah janin, 135 (Seratus tiga puluh lima) buah kondom merk Artika, 6 (Enam) strip pil KB, 7 (Tujuh) strip pil antibiotik merk ciprofloxacin, 1 (Satu) strip obat anti mual antisdadren, 1 (Satu) strip obat asam Mefenofat, 1 (Satu) buah cocor bebek, 1 (Satu) bal softex, 1 (Satu) buah silikon, 1 (Satu) bal kapas, 2 (Dua) buah sarung tangan, 1 (Satu) buah map yang berisi catatan pasien, 1 (Satu) lembar gambar-gambar janin, 3 (Tiga) bendel buku keterangan sakit, 3 (Tiga) bendel kwitansi, 2 (Dua) lembar kartu pemeriksaan ibu dari dr. A.

Hardianto, 1 (Satu) stempel dr. Teguh Darmawan, 3 (Tiga) belas resep dokter, 3 (Tiga) buah buku surat keterangan hasil pemeriksaan Cito, 1 (Satu) stempel dr. AH Prabowo, 1 (Satu) buah bantalan tinta, 3 (Tiga) buah bulpoin, 1 (Satu) buah catatan nama-nama pasien dan 1 (Satu) buah tempat tidur praktek.<sup>18</sup>

7. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diantaranya adalah keterangan saksi-saksi, dan barang bukti, yang menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa membuka praktek aborsi di rumah terdakwa.
- b. Terdakwa telah melakukan aborsi kurang lebih 10 orang perempuan diantaranya Siti Khotijah.
- c. Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui atas perbuatannya.

8. Hal-hal memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kematian bagi perempuan yang diaborsi.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih relatif mudah hingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

9. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **perbuatan pidana Kejahatan “dengan sengaja telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu secara berlanjut”**. Sebagaimana di atur dalam pasal 348 KUHP jo 64 KUHP.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soenarto Soerodibroto, S.H, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan hoge Raad*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 212